



**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**SYARAT DAN TATA CARA VERIFIKASI, PEMBERIAN BANTUAN  
HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM UNTUK  
MASYARAKAT KURANG MAMPU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Syarat dan Tata Cara, Verifikasi Pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 );

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

-1-

-2-

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bantuan hukum Cuma – Cuma .(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 9).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG SYARAT DAN TATA CARA VERIFIKASI, PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU.**

**BAB I**  
**Ketentuan Umum**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
  2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
  3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
  4. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma - cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
  5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang /masyarakat kurang mampu/miskin
  6. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
  7. Pemohon bantuan hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
- 3-
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu di selesaikan .
  9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
  10. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
  11. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
  12. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk

memberikan bantuan hukum.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
14. Anggaran bantuan hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan bantuan hukum.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Agar penyelenggaraan bantuan hukum dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, tepat sasaran dan berhasil guna yang bermuara pada terpenuhinya hak- hak dasar/hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.
- (2) Untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

## **BAB III**

### **SYARAT DAN TATA CARA VERIFIKASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Syarat Pemberian Bantuan Hukum**

#### **Pasal 3**

Bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

#### **Pasal 4**

Untuk memperoleh bantuan hukum, Pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

### **Pasal 5**

Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat :

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program bantuan hukum.

### **Bagian Kedua**

#### **Tata Cara Verifikasi Pemberian Bantuan Hukum**

### **Pasal 6**

- (1). Mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum di jalankan sesuai asas dan tujuan.
- (2). Melakukan Verifikasi terhadap Permohonan Bantuan Hukum Cuma - Cuma.
- (3). Melakukan Verifikasi terhadap Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang telah terakreditasi berdasarkan Undang - Undang untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberian Bantuan Hukum.
- (4). Verifikasi dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- (5). Tim dan tugas Tim Verifikasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum**  
**Pasal 7**

- (1). Pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non Litigasi.

-5-

- (2). Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan.

**Pasal 8**

- (1). Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. identitas pemohon bantuan hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
- (3). Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
  - a. surat keterangan miskin dari lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum ; dan
  - b. Dokumen yang berkenaan dengan perkara

**Pasal 9**

Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

**Pasal 10**

- (1). Pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis

sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 1 dapat mengajukan permohonan secara lisan.

- (2). Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tulisan.
- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani atau dicapjempol oleh Pemohon bantuan hukum.

### **Pasal 11**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dalam waktu paling lama 1 ( satu ) hari kerja setelah menerima berkas pemohon bantuan hukum.

-6-

- (2) Dalam hal Permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (hari) kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4). Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 ( tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

### **Pasal 12**

Pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa hukum

### **Pasal 13**

- (1). Pemberian bantuan hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2). Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3). Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

### **Pasal 14**

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-7-

### **Pasal 15**

Pemberian Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dilakukan dengan cara :

- a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau



- c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **Pasal 16**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan :
  - a. penyuluhan Hukum
  - b. konsultasi Hukum
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
  - d. mediasi;
  - e. negoisasi;
  - f. pendampingan di luar pengadilan

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

### **Pasal 17**

- (1). Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum di bebaskan pada APBD.
- (2). Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan dapat berasal dari :
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang syah dan tidak mengikat.

### **Pasal 18**

- (1). Bagian Hukum mengusulkan standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non

litigasi kepada Bupati.

-8-

- (2). Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati menjadi acuan dalam kebutuhan dan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum**

#### **pasal 19**

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

#### **Pasal 20**

- (1). Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2). Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara dalam :
  - a. kasus pidana, meliputi penidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
  - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
  - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, peninjauan kembali.
- (3). Penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi.

- (4). Penyaluran dana bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 21**

- (1). Penyaluran dana bantuan hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

-9-

- (2) Penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi.

### **Pasal 22**

Bupati berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan bantuan hukum sebagai dasar penyaluran dana bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.

### **Bagian Ketiga**

### **PertanggungJawaban**

### **Pasal 23**

- (1). Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum kepada Bupati secara triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (2). Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.

### **Pasal 24**

- (1). untuk perkara litigasi, laporan realisasi harus

melampirkan paling sedikit :

- a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Untuk kegiatan nonlitigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

### **Pasal 25**

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan bantuan hukum dan administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 26**

- (1). Pemerintah daerah melakukan pengawasan Pemberi bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh bagian hukum sekretariat daerah dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada Bupati.

-10-

#### **Pasal 27**

Bagian hukum dalam melaksanakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan panitia pengawas daerah.
- c. menerima laporan dan masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum penyaluran dana bantuan hukum.

- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh panitia pengawas daerah dan /atau masyarakat.
- e. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

### **Pasal 28**

- (1). Bagian Hukum dalam melakukan pengawasan di daerah membentuk panitia pengawas daerah.
- (2). Panitia daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dan unsur :
  - a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - b. staf ahli Bupati bidang Hukum
- (3). Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengawasan Pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum;
  - b. membuat laporan berkala kepada Bupati melalui bagian hukum;
  - c. mengusulkan kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum.

### **Pasal 29**

- (1). Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (3) huruf c dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

-11-

### **Pasal 30**

Bagian Hukum atas usul pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

### **Pasal 31**

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang - Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati dan/atau induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum.

### **Pasal 32**

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum litigasi tidak melaksanakan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 sampai dengan perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

### **Pasal 33**

- (1). Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Bupati dapat :
  - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum;
  - b. menghentikan pemberian anggaran bantuan hukum; dan/atau
  - c. tidak memberikan anggaran bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2). Dalam hal Bupati membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk

mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

-12-

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Lubuklinggau  
2014

Ditetapkan di  
pada tanggal 25 Juli

**BUPATI MUSI RAWAS,**

**DTO**

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Musi Rawas  
pada tanggal 25 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KBUPATEN MUSI RAWAS,**

**DTO**

H. ISBANDI ARSYAD, S.H.,M.Si.  
Pembina Utama Madya.  
NIP. 19580917 197902 1 001.

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2014 NOMOR  
200**

salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. MUSI RAWAS**

**MUKHLISIN, SH, MH**  
Pembina  
NIP. 19700623 199202 1 003